

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
116/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PARLEMEN
SEBAGAI *LANDMARK DECISIONS***

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ANDI FRATIWI

2011102432130



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

JULI 2024

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
116/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PARLEMEN
SEBAGAI *LANDMARK DECISIONS***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh :

ANDI FRATIWI

2011102432130



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

JULI 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
116/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PARLEMEN
SEBAGAI *LANDMARK DECISIONS***

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ANDI FRATIWI

2011102432130

Disetujui untuk diujikan

Pada tanggal 12 Juli 2024

Pembimbing



IKHWANUL MUSLIM, S.H., M.H.

NIDN : 1126059101

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir



BAYU PRASETYO., S.H., M.H.

NIDN : 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
116/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PARLEMEN
SEBAGAI *LANDMARK DECISIONS***

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ANDI FRATIWI

2011102432130

Diseminarkan dan Diujikan

Pada tanggal 22 Juli 2024

Penguji 1	Penguji 2
 <p><u>Dr. MUHAMMAD NURCHOLIS ALHADI, S.H., M.H.I</u> NIDN : 11311129101</p>	 <p><u>IKHWANUL MUSLIM, S.H., M.H.</u> NIDN : 1126059101</p>

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



MUBAROK, S.H., M.Si., M.Kn

NIDN : 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI FRATIWI
NIM : 2011102432130
Program Studi : Hukum
Judul Penelitian : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas
Parlemen Sebagai *Landmark Decisions*

Menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 10 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



ANDI FRATIWI

2011102432130

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parlemen sebagai *landmark decisions*. Putusan ini dievaluasi apakah memenuhi kriteria sebagai *landmark decision*. Tujuan penelitian ini adalah sebagai bentuk eksaminasi untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023 dapat dikatakan sebagai *landmark decision*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Alat dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, termasuk teks putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan argumen hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengacu pada undang-undang, konstitusi, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dalam konteks hukum konstitusi dan politik di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ini belum bisa dikatakan sebagai *landmark decision* karena hanya memenuhi tiga kriteria. Kriteria pertama tidak memuat prinsip hukum baru yaitu dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa pasal 414 ayat 1 konstitusional bersyarat, bahwa ambang batas 4% parlemen tetap berlaku pada pemilu 2024-2029, berarti hal ini menunjukkan bahwa belum ada prinsip hukum baru. Prinsip hukum baru akan berlaku pada pemilu DPR 2029 dan pemilu selanjutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan. Dalam kriteria ketiga bahwa putusan tidak membatalkan keseluruhan undang-undang karena dalam hal ini undang-undang pemilu masih tetap berlaku namun hakim menyatakan pasal 414 ayat 1 konstitusional bersyarat.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Landmark Decisions, Ambang Batas Parlemen

ABSTRACT

This study analyzes the decision of the Constitutional Court Number 116/PUU-XXI/2023 regarding the parliamentary threshold as a landmark decision. This decision is evaluated whether it meets the criteria as a landmark decision. The purpose of this study is as a form of examination to find out whether the Constitutional Court decision No. 116/PUU-XXI/2023 can be said to be a landmark decision. This research uses a normative juridical method. The legal tools and materials used in this study include official documents related to the Constitutional Court decision Number 116/PUU-XXI/2023, including the text of the Constitutional Court's decision and legal arguments submitted by the parties involved in the dispute. In addition, this research will also refer to laws, constitutions, and other legal documents that are relevant in the context of constitutional law and politics in Indonesia. The data collection method used in this study is a literature study. The results of this study show that the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 cannot be said to be a landmark Decision because it only meets three criteria. The first criterion does not contain new legal principles, namely in the judge's ruling stating that article 414 paragraph 1 of the conditional constitution, that the 4% parliamentary threshold remains in effect in the 2024-2029 elections, this means that there is no new legal principle. The new legal principle will apply in the 2029 House of Representatives elections and the next election as long as changes have been made. And in the third criterion, the decision does not cancel the entire law because in this case the election law is still in force, but the judge declared article 414 paragraph 1 of the conditional constitution.

Keywords: *Constitutional Court Decisions, Landmark Decisions, Parliamentary Threshold*

PRAKATA

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PARLEMEN SEBAGAI LANDMARK DECISION. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh perkuliahan diperguruan tinggi Univeristas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum, selaku dekan yang senantiasa mendidik, membina, dan memberikan arahan-arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn, selaku ketua prodi serta seluruh dosen dan staf pengajar di program studi S1 Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi saya.
4. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Nurcholis Alhadi, S.H ., M.H.Li, selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu serta membagikan ilmunya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
6. Keluarga tercinta, terutama kepada orang tua saya yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi tiada henti.

7. Teman-teman dikelas hukum pagi angkatan 2020, yang telah berbagi pengalaman dan semangat dalam menghadapi tantangan selama masa kuliah.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, serta bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Samarinda, 10 Juli 2024

Penyusun



Andi Fratiwi

NIM. 2011102432130

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Mahkamah Konstitusi.....	12
2.2 Landmark Decisions.....	16
2.3 Ambang Batas Parlemen	17
2.4 Penelitian Terdahulu.....	19
2.5 Kesenjangan Penelitian	24
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	28
3.1 Prinsip Hukum Baru.....	28

3.2	Keputusan yang memberi solusi konstitusional bagi stagnasi praktik ketatanegaraan dan sistem hukum	30
3.3	Pembatalan Keseluruhan Undang-Undang	32
3.4	Putusan yang memiliki nilai strategis konstitusional, yang mengubah tafsir terhadap norma yang berlaku, atau mengembalikan tafsir sesuai dengan konstitusi	34
3.5	Putusan yang mengandung aturan konstitusional yang tidak terabsorpsi oleh Undang-Undang tetapi disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui <i>ratio decidendi</i>	36
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		42
4.1	Kesimpulan.....	42
4.2	Saran	42
DAFTAR PUSTAKA		44

DAFTAR TABEL

3.1 Hasil Analisis Penelitian <i>Landmark Decisions</i>	37
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian	48
Lembar Konsul Bimbingan	49
Hasil Tunitin.....	51
Daftar Riwayat Hidup	53